



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN NAMA JALAN DALAM WILAYAH KWANDANG IBUKOTA

KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan merupakan ruang kegiatan yang secara sadar dibentuk untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas umum yang dalam penggunaannya perlu adanya pengaturan, pengawasan dan pengendalian secara optimal;
 - b. bahwa dengan keberadaan Wilayah Kecamatan Kwandang sebagai Ibukota Kabupaten Gorontalo Utara, maka dalam rangka pengaturan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu melakukan pemberiannama-nama jalan untuk memudahkan penataan kota dan alamat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang Pemberian Nama Jalan dalam Wilayah Kwandang Ibukota Kabupaten Gorontalo Utara.
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4080);
 - 2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4444);
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
7. Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Dan

BUPATI GORONTALO UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DALAM WILAYAH KWANDANG IBUKOTA KABUPATEN GORONTALO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara .
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Perundang – undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala

Daerah dan mengikat secara umum.

7. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
8. Keputusan Kepala Daerah atau disebut dengan Keputusan Bupati adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersifat penetapan.
9. Jalan adalah Jalan yang digunakan bagi lalu lintas umum.
10. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian nama jalan dilakukan dengan maksud :
 - a. Pemberian gambaran adanya status Kecamatan Kwandang sebagai Ibukota Kabupaten Gorontalo Utara
 - b. Pemberian identitas yang spesifik Ibukota Kabupaten
 - c. Mengabdikan Nama para pejuang sebagai salah satu wujud penghargaan atas jasa mereka terhadap Bangsa, Negara dan Daerah.
- (2) Pemberian nama jalan bertujuan untuk memudahkan kegiatan kelancaran lalu lintas dan angkutan serta pendistribusian dokumen-dokumen maupun barang – barang milik Pemerintah dan Masyarakat Umum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kwandang adalah sebuah Kota yang memiliki ruas jalan perlu diadakan penetapan nama jalan.

BAB IV

OBJEK DAN NAMA JALAN

Pasal 4

- (1). Penentuan dan Pemberian Nama Jalan dilakukan secara objektif dengan mencantumkan Nama dan Gelar Pahlawan Nasional, Putra Terbaik Daerah serta spesifikasi yang dimiliki dan menjadi ciri khas Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2). Penentuan pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh tokoh-tokoh Masyarakat, tokoh agama, Kepala – kepala Desa seKecamatan Kwandang serta unsur – unsur terkait yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan.

Pasal 5

Nama jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

Pasal 6

Papan nama yang digunakan dalam pemberian nama jalan harus berdasarkan spesifikasi dan standar teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PERUBAHAN RUAS DAN NAMA JALAN

Pasal 7

Dalam hal perubahan nama jalan yang telah ditetapkan, dapat dilakukan apabila terjadi perubahan aspirasi mayoritas masyarakat yang menginginkan perubahan nama jalan.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Instansi Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 9

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ruas dan nama jalan yang telah ada saat ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di kwardang

pada tanggal 2010

BUPATI GORONTALO UTARA,



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di kwardang

pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



ISMAIL PATAMANI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBERIAN NAMA JALAN DALAM WILAYAH KWANDANG IBUKOTA
KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Jalan merupakan salah satu infrastruktur perhubungan yang penting dalam penyelenggaraan lalu lintas umum yang dalam penggunaannya perlu adanya penataan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian secara teratur agar dapat tercipta sarana tertib dalam pemanfaatannya.

Dalam rangka pengembangan Wilayah Kecamatan Kwandang sebagai Ibukota Kabupaten Gorontalo Utara, upaya optimalisasi dan spesifikasi peran jalan sebagaimana disebutkan diatas perlu dilakukan dalam rangka pengembangan Wilayah Kecamatan Kwandang sebagaimana Ibukota Kabupaten Gorontalo Utara.

Pemberian nama jalan merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk memudahkan penataan Wilayah dan pengenalan masyarakat luas selaku pengguna jalan.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka pemberian nama jalan dalam Wilayah Kwandang Ibukota Kabupaten Gorontalo Utara perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 82

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR : TAHUN 2010

TANGGAL : 2010

TENTANG : PEMBERIAN NAMA JALAN DALAM WILAYAH KWANDANG

IBUKOTA KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. NAMA – NAMA JALAN

NO	LOKASI	NAMA JALAN SAAT INI	NAMA JALAN YANG DIUSULKAN	KET
1	2	3	4	5
1	Pintu Masuk Gorontalo Utara S/D Simpang Tiga Molingkapoto	Jln. Trans Sulawesi	Jln. A. Wahab	
2	Molingkapoto s/d leboto jembatan	Jln. Trans Sulawesi	Jln. Kosnodanupoyo	
3	Leboto s/d kompi	Jln. Trans Sulawesi	Jln. Martin Liputo	
4	simpang empat Kompi s/d pertamina lama	Jln. Trans Sulawesi	Jln.Kasmat Lahay	
5	Simpang empat Pertamina lama s/d Polsek Kwandang	Jln. Trans Sulawesi	Jln Abdullah Amu	

II. NAMA – NAMA JALAN DI DESA

NO	LOKASI	NAMA JALAN SAAT INI	NAMA JALAN YANG DIUSULKAN	KET
1	2	3	4	5
1	DESA MOLUO - Dsn II, III, IV - Dsn III,IV - Dsn III - Dsn III - Dsn II dan IV - Dsn IV - Dsn IV - Dsn I	- Jln Siswa - Jln PLN - Jln Aroma - Jln Pasar Baru - Jln By Pass - Jln. Kota Raja - Jln. Undango - Jln. Pelabuhan Kwandang	- Jln Muh.Thajib Mopili - Jln Jarwadi - Jln Aroma - Jln Hi.Kasim Tanaiyo - Jln By Pass - Jln. Kota Raja - Jln. Undango - Jln. Pelabuhan Kwandang	Nama – nama jalan ini sesuai tokoh,tempat tujuan dan jenis wilayah yang ada dilokasi tersebut
2	DESA TITIDU - Dsn I - Dsn I - Dsn IV			

3	DESA POSO - Dsn I - Dsn III - Dsn III,IV - Dsn II - Dsn II,III - Dsn IV	- Jln Bualemo - Jln Poso - Jln Irigasi - JlnHoleluma - Jln Osadane - Jln Timbuale	- Jln Raja Djuka - Jln Halade - Jln Irigasi - Jln Hoheluma - Jln Cisadane - Jln Pilohibata	
4	DESA BULALO - Dsn I - Dsn IV - Dsn III	- Jln Sanggar Tani - Jln Abati - Jln Hulapa	- Jln Cinta Nur - Jln Cimeleti - Jln Tarsius	
5	DESA LEBOTO - Dsn III,IV - Dsn I - Dsn IV - Dsn V - Dsn IV	- Jln Bulalo Kiki - Jln Pesantren - Jln Lapangan Leboto - Jln. Timbuale - Jln Empang	- Jln Jatiluhur - Jln Pesantren - Jln Cemara - Jln Timbuale - Jln Windujaya	
6	DESA MOOTINELO - Dsn III - Dsn I - Dsn III	- Jln Empang 2 - Jln Sawah - Jln Botu Ngobungo	- Jln Bandeng - Jln Ciherang - Jln Tohulito	
7	DESA MOLINGKAPOTO - Dsn II - Dsn I - Dsn III - Dsn IV	- Jln Batu Licin - Jln Sione - Jln Anggrek - Jln. Botungobungo	- Jln Barito - Jln Sione - Jln Anggrek - Jln Botungobungo	
8	DESA PONTOLO - Dsn II - Dsn I,III - Dsn IV,V	- Jln Ombulodata - Jln Pasar Sentral - Jln Fanile	- Jln Ombulodata - Jln Nyiur - Jln Fanile	


BUPATI GORONTALO UTARA
RUSLI HABIBIE